



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/806 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBEBASAN PEMASUNGAN
PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa pemasangan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk mencapai Kabupaten Ngawi bebas pemasangan, perlu dilakukan upaya lintas sektor untuk menjamin penyelenggaraan penanggulangan pemasangan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a dan dalam huruf b serta untuk melaksanakan Pasal 11 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembebasan Pemasangan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembebasan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat rencana kegiatan pelaksanaan pembebasan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa di Kecamatan se Kabupaten Ngawi;
 - b. melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi kepada keluarga dan masyarakat untuk upaya pembebasan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa di Kecamatan se Kabupaten Ngawi;
 - c. melakukan evakuasi pada orang dengan gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa;
 - d. melakukan evaluasi hasil upaya pembebasan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa;
 - e. membuat rencana tindak lanjut pelaksanaan pembebasan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 806 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBEBASAN PEMASUNGAN
PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Kepolisian Resor Ngawi c. Komandan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
6.	Bidang-bidang:	
	a. Pencegahan Pemasungan:	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	2) Anggota:	a) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi c) Kepala Puskesmas se Kabupaten Ngawi d) Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi e) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Ngawi f) Kader Posyandu Jiwa Kabupaten Ngawi
	b. Penanganan Pemasungan:	
	1) Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
	2) Anggota:	a) Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi b) Kepala Kepolisian Sektor se-Kabupaten Ngawi

1	2	3
	<p>c. Rehabilitasi Sosial</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p> <p>d. Rehabilitasi Medis</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>c) Kepala Komando Rayon Militer se-Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Camat se-Kabupaten Ngawi</p> <p>e) Kepala Puskesmas se-Kabupaten Ngawi</p> <p>f) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Ngawi</p> <p>g) Pendamping Orang dengan Gangguan Jiwa Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>e) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Geneng Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Kepala Puskesmas se Kabupaten Ngawi</p> <p>e) Ketua Tim Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>f) Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>g) Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO